

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat;
- b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PaJak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Jambi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
- 5. Dinas adalah Dinas Kota Jambi.
- 6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Daerah Kota Jambi dengan persetujuan bersama Walikota Jambi.
- 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 12. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Bagian Pertama

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
a. tanah;

- b. bangunan atau gedung;
- c. ruangan;
- d. kendaraan;
- e. alat Berat;
- f. fasilitas fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar 5 % x Luas tanah (M²) x harga dasar tanah / NJOP (Rp).
 - b. Pemakaian Gedung / Ruangan.
 - 1. Retribusi pemakaian gedung sekolah milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan.
 - 2. Retribusi pemakaian gedung Diklat milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :
 - a) Kamar (untuk 2 orang) Rp. 40.000,-/kamar/hari.
 - b) Ruangan Aula untuk satu kali pemakaian:

 Siang hari
 Rp. 400.000,-/ruangan

 Malam hari
 Rp. 500.000,-/ruangan

- 3. Retribusi pemakaian gedung Putro Retno untuk satu kali pemakaian ditetapkan sebesar :
 - a. Pesta dan hiburan lainnya
 - 1) Siang hari Rp. 2.000.000,-
 - 2) Malam hari Rp. 2.500.000,-
 - b. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Parpol
 - 1) Siang hari Rp. 1.000.000,-
 - 2) Malam hari Rp. 1.500.000,-
- c. Pemakaian Rumah Dinas.

Retribusi pemakaian rumah dinas ditetapkan sebesar :

- 1. Rumah dinas Dokter di luar Puskesmas Rp. 200.000,-/bulan
- 2. Rumah dinas Dokter di lingkungan Puskesmas Rp. 100.000,-/bulan
- 3. Rumah dinas Paramedis Rp. 75.000,-/bulan
- 4. Rumah dinas Puskesmas Pembantu Rp. 50.000,-/bulan
- d. Pemakaian Panggung Billboard.

Retribusi pemakaian panggung billboard ditetapkan sebesar :

- 1. Billboard ukuran 5 m x 10 m Rp. 30.000.000,-/tahun
- 2. Billboard ukuran 4 m x 8 m Rp. 25.000.000,-/tahun

e. Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP)

Retribusi pemakaian / produksi Aspal Mixing Plan (AMP) ditetapkan sebesar :

- 1. Aspal HRS/AC-WC Rp. 2.000,-/M²
- 2. Aspal ATB/AC-BC Rp. 2.200,-/M²
- f. Pemakaian Alat-alat Berat.

Retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan sebesar :

Rp.1.000.000,-/hari
Rp. 500.000,-/hari
Rp. 500.000,-/hari
Rp. 300.000,-/hari
Rp. 100.000,-/hari
Rp. 1.300.000,-/hari
Rp. 1.300.000,-/hari
Rp. 1.000.000,-/hari

g. Pemakaian Kendaraan / Mobil Kebersihan

Retribusi pemakaian kendaraan / mobil kebersihan ditetapkan sebesar :

- 1. Pemakaian mobil Kebersihan.
 - a. Umur teknis 0 s/d 5 tahun:

1) Dump Truck	Rp. 6.000.000,-/bulan
2) Container	Rp. 7.500.000,-/bulan
3) Pick up	Rp. 4.000.000,-/bulan

b. Umur teknis diatas 5 tahun:

1) Dump Truck	Rp. 4.000.000,-/bulan
2) Container	Rp. 5.000.000,-/bulan
3) Pick up	Rp. 3.000.000,-/bulan

h. Pemakaian kendaraan / mobil jenazah

Retribusi pemakaian kendaraan / mobil jenazah (termasuk BBM dan biaya sopir) ditetapkan :

- 1. Pemakaian dalam kota sebesar Rp. 125.000,- untuk satu kali perjalanan
- 2. Pemakaian ke luar daerah sebesar Rp. 125.000,- dan biaya tambahan Sebesar Rp 3.000,- perkilometer untuk satu kali perjalanan.

- i. Pemakaian kendaraan / Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran.
 Retribusi pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Penjagaan:
 - a. yang bersifat komersial sebesar Rp 1.500.000,- per 2 jam/unit kendaraan.
 - b. yang bersifat non komersial sebesar Rp 1.000.000,- per 2 jam/unit kendaraan.
 - c. instansi Pemerintah sebesar Rp 600.000,- per 2 jam/unit kendaraan.

2. Pemompaan:

- a. untuk kepentingan swasta sebesar Rp 500.000,- per 1 jam/unit kendaraan.
- b. Pemerintah dan Instansi lainnya sebesar Rp 300.000,- per 1 jam/unit kendaraan.
- 3. Pemakaian motor pompa, sebesar Rp. 100.000,-/jam
- 4. Pemakaian air dengan Tanki dan motor pompa, sebesar Rp. 2.000,-/Meter kubik.
- 5. Pemompaan di wilayah belakang Kota Jambi (Kabupaten Muara Jambi) yang bersifat operasi pemadaman oleh Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan Swasta untuk pemakaian paling lama 2 (dua) jam, sebesar Rp. 2.000.000,-/unit kendaraan.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PASAR GROSIR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas setiap pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan milik Daerah.

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan milik Daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian rumah toko (Ruko);
 - b. pemakaian toko;

- c. pemakaian fasilitas pasar grosir;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan luas bangunan dari masing-masing pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan milik daerah.

Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan yang layak atas setiap pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan milik Daerah.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pasar grosir dan pertokoan milik Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian rumah toko (Ruko) dan toko milik daerah ditetapkan sebesar :
 - a. Jalan K. Wahid Hasyim:

Lantai Dasar	Rp. 13.000,- / M ² / bulan
Lantai I (satu)	Rp. 11.000,- / M ² / bulan
Lantai II (dua)	Rp. 9.000,- / M ² / bulan
Lantai III (tiga)	Rp. $8.000,-/M^2$ / bulan

Khusus Ruko di Jalan Wahid Hasyim dengan ukuran luas keseluruhan lantai bangunan kurang dari 50 M :

```
Lantai dasar
                                                 Rp. 23.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
                                                 Rp. 19.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai I (satu)
                                                 Rp. 17.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai II (dua)
     Lantai III (tiga)
                                                 Rp. 15.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
  b. Jalan Sam Ratulangi, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Gatoto Subroto, dan Jalan
     Mr. Assaat:
     Lantai dasar
                                                 Rp. 22.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
                                                 Rp. 20.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai I (satu)
     Lantai II (dua)
                                                 Rp. 18.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai III (tiga)
                                                 Rp. 16.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
  c. Jalan Sisingamangaraja dan Jalan WR. Supratman:
                                                 Rp. 20.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai dasar
                                                 Rp. 18.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai I (satu)
                                                 Rp. 15.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai II (dua)
     Lantai III (tiga)
                                                 Rp. 12.500,- / M<sup>2</sup> / bulan
  d. Jalan Panjaitan:
                                                 Rp. 14.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai dasar
                                                 Rp. 12.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai I (satu)
     Lantai II (dua)
                                                 Rp. 11.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Lantai III (tiga)
                                                 Rp. 10.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
(3) Retribusi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan
                                                                   milik Daerah
  ditetapkan sebesar:
  a. Pasar kelas I
                                                 Rp. 11.000,-/M^2/bulan
      Golongan A .....
                                                       9.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
      Golongan B .....
                                                 Rp.
      Golongan C .....
                                                 Rp.
                                                       7.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
  b. Pasar kelas II
      Golongan A .....
                                                 Rp.
                                                      10.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
      Golongan B .....
                                                 Rp.
                                                       8.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
                                                       7.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
      Golongan C .....
                                                 Rp.
  c. Pasar kelas III
      Golongan A .....
                                                       7.500,- / M<sup>2</sup> / bulan
                                                 Rp.
                                                       6.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
      Golongan B .....
                                                 Rp.
     Golongan C .....
                                                 Rp.
                                                       4.500,- / M<sup>2</sup> / bulan
  d. Pasar kelas IV
     Golongan A .....
                                                 Rp.
                                                       5.000,- / M<sup>2</sup> / bulan
                                                       3.500,-/M^2/bulan
     Golongan B .....
                                                 Rp.
                                                       2.500,- / M<sup>2</sup> / bulan
     Golongan C .....
                                                 Rp.
```

e.	Pasar kelas V		
	Golongan A	Rp.	3.500,- / M ² / bulan
	Golongan B	Rp.	2.500,- / M ² / bulan
	Golongan C	Rp.	2.000 / M ² / bulan

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal.

Pasal 16

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa terminal pelayanan pamanfaatan fasilitas di dalam terminal didasarkan atas ruang terpakai, frekuensi dan jenis kendaraan, serta lamanya waktu pemakaian.

Paragraf 3 Prinsip dalam Penetapan Struktur Retribusi

Pasal 19

Prinsip dalam penetapan struktur retribusi terminal dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi, operasional dan pengawasan di lingkungan terminal.

Paragraf 4 Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal wajib membayar retribusi.

` '	ruktur besarnya tarif ı	retribusi :	
_	rminal A		D 000 000 / 0 1
	pemanfaatan Loket	•••••	·
	pemanfaatan Kios	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. Rp. 200.000,-/m ² pertahun
c.	gudang		
	1. gudang Terbuka		Rp.2.000,- $/m^2$
	perhari/kendaraan		
	2. gudang Tertutup.		. Rp. 4.000,-/m ²
	perhari/kendaraan		
d.	Penginapan		. Rp. 30.000,-/orang perhari
	WC / sarana Kebersi		1 , 31
	1. Buang air kecil		. Rp. 1.000,-/orang
	2. Buang air besar		
	3. Mandi		
	0.1.141141		
f.	Keberangkatan kend	araan ·	
-•	1. Terminal Penumpa		
	a) AKAP	s	
	•	•••••	Rp. 4.000,-/sekali berangkat
	,		. ,
	2). Bus Sedang		1 ,
	3). Bus Kecil	•••••	Rp. 2.000,-/sekali berangkat
	1.) A IZDD		
	b) AKDP		D 0.000 / 1.11 1.4
	1). Bus Besar	•••••	Rp. 3.000,-/sekali berangkat
	2). Bus Sedang	•••••	Rp. 2.000,-/sekali berangkat
	3). Bus Kecil	•••••	Rp. 2.000,-/sekali berangkat

	c) Bus Kota	Rp. 5.000,-/hari
	d) Angkutan Kota	Rp. 2.000,-/hari
	e) Angkutan Sewa/Pariwisata 1). Bus Besar 2). Bus Sedang 3). Bus Kecil	1 ,
	f) Angkutan Pedesaan/Perbatasan	Rp. 2.000,-/hari
	g) Kendaraan Pengantar 1). Mobil Penumpang	-
2.	. Terminal Barang	
	Untuk masuk atau keluar dan atau bon	gkar muat barang :
	a. JBB $\leq 2 \text{ ton}$ Rp. 5.00	• •
	b. JBB 2,01-7 ton Rp. 6.00	
	c. JBB 7,01-14 ton Rp. 7.50	· •
	d. JBB > 14 ton Rp. 10.00	0,-/sekali masuk atau keluar.

Bagian Keempat

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

- (1) Objek Retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemeriksaan sesudah dipotong;
 - e. pemakaian tempat pelayuan daging.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas Rumah potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 3 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem):
 - 1. sapi, kerbau, kuda Rp 15.000,-
 - 2. kambing/Domba Rp 5.000,-

	3. babi	Rp 10.000,-
b.	retribusi pemakaian kandang istirahat per hari : 1. sapi, kerbau, kuda	Rp 5.000,- Rp 3.000,- Rp 5.000,-
c.	retribusi Pemakaian tempat pemotongan : 1. sapi, kerbau, kuda	Rp 15.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,-
d.	retribusi pemeriksaan kesehatan sesudah pemotonga 1. sapi, kerbau, kuda	n (post mortem) : Rp 15.000,- Rp 6.000,- Rp 10.000,-

Pemotongan diluar khusus untuk:

- a. Pemotongan paksa karena kecelakaan untuk usaha dikenakan retribusi;
 - 1. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ekor.
 - 2. kambing/domba sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor.
- b. Pemotongan darurat terhadap babi dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor,-

Bagian Kelima

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 29

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan , dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada Kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga, kemampuan Masyarakat, dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Kerja sama dengan pihak ketiga

- (1) Untuk memaksimalkan penerimaan retribusi daerah, dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan kota jambi dalam mengelola tempat rekreasi dan olahraga "Taman Hutan Kota Muhammad Sabki" dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta dengan sistem bagi hasil.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi "Taman Hutan Kota Muhammad Sabki" sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	Untuk masuk Taman Hutan	Rp. 3.000,-	
	Kota Muhammad Sabki :	/anak/sekali masuk	- Kategori anak-anak s/d
	- Anak-anak	Rp. 5.000,-	umur 15 tahun.
	- Umum/Dewasa	/orang/sekali masuk	
2	Untuk pemakaian/sewa	Rp. 50.000,-/3 jam	- Setiap orang tetap
	pendopo:	pemakaian	membayar karcis
	- s/d 3 jam	Rp. 75.000,-/6 jam	masuk.
	- s/d 6 jam	pemakaian	
	- s/d 12 jam	Rp. 100.000,-/12 jam	
	- s/d 24 jam	pemakaian	
		Rp. 150.000,-/24 jam	
		pemakaian	
3	Untuk pemakaian/sewa Area	Rp. 100.000,-/12 jam	
	Serbaguna :	pemakaian	
	- Siang hari	Rp. 100.000,-/12 jam	
	- Malam hari	pemakaian	
	- Siang dan Malam hari	Rp. 200.000,-/24 jam	
		pemakaian	
4	Untuk pelayanan Outbound :	Rp. 5.000,-	- Harga karcis Outbound
	- Anak-anak (PAUD, TK dan	/anak/paket	sudah termasuk harga
	SD)	Rp. 10.000,-	karcis masuk.
	- Pelajar (SLTP s/d	/orang/paket	- Pelayanan Outbound
	Mahasiswa)	Rp. 15.000,-	untuk kelompok/regu
	- Umum/Dewasa	/orang/paket	minimal 10 orang/regu.
5	Untuk pemakaian/sewa		- Waktu sekali main
	mobil mainan anak-anak :	Rp. 10.000,-	maximum selama 10
	- Mobil mainan ATV 50 cc	/anak/sekali main	menit.
	- Mobil mainan ATV 100 cc	Rp. 20.000,-	
	77 . 1	/anak/sekali main	177.1
6	Untuk pemakaian/sewa	50.000 /	- Waktu permaianan
	peralatan Paint Ball.	Rp. 60.000,-/set	maximum 30 menit.
		peralatan/main	- 1 (satu) set peralatan
			terdiri dari : senapan;
			helm, rompi dan peluru
	77 . 1	D 15 000	25 butir.
7	Untuk pemakaian/sewa Kuda	Rp. 15.000,-	- Waktu Rute I max 5
	Tunggang:	/anak/orang/sekali	Menit

	- Rute I - Rute II - Rute III	pemakaian Rp. 30.000,- /anak/orang/sekali pemakaian Rp. 50.000,- /anak/orang/sekali pemakaian	 Waktu Rute II max 15 menit. Waktu Rute III max 30 menit.
8	Pelayanan terapi ikan	Rp. 2.500,- /orang/sekali terapi	- Waktu sekali terapi max 30 menit.
9	Untuk pemakaian/sewa peralatan Tenda: - Tenda Dome kapasitas 2 orang - Tenda Dome kapasitas 4 orang - Tenda Regu kapasitas 11 orang - Tenda Peleton - Tikar	Rp. 10.000,-/sekali pemakaian Rp. 20.000,-/sekali pemakaian Rp. 40.000,-/sekali pemakaian Rp. 150.000,-/sekali pemakaian Rp. 10.000,-/sekali pemakaian Rp. 10.000,-/sekali pemakaian	- Waktu sekali pemakaian max 12 jam.
10	Untuk pemakaian/sewa lokasi kemah (camping) : - Camping s/d 24 jam - Camping s/d 48 jam - Camping > 48 jam	Rp. 5.000,- /orang/sekali pemakaian Rp. 10.000,- /orang/sekali pemakaian Rp. 15.000,- /orang/sekali pemakaian	- Harga karcis kemah/camping sudah termasuk harga karcis masuk.
11	Untuk pemakaian/sewa kios pedagang	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan	
12	Untuk pemakaian/sewa lokasi untuk pembuatan film (shooting): - Film Non Komersial - Film Komersial	Rp. 50.000,- /hari/sekali shooting Rp. 150.000,- /hari/sekali shooting	

Bagian Keenam RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (1) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah dihitung berdasarkan penjualan dari jenis hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada Kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, kemampuan Masyarakat, dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagai berikut :

No	Jenis Ikan	Ukuran	keterangan
1.	Nila	3 – 5 cm	Rp. 70,-/ekor
		5 – 8 cm	Rp. 90,-/ekor
		8 – 12 cm	Rp. 160,-/ekor
		Induk	Rp. 30.000,-/Kg
		Induk Afkir	Rp. 20.000,-/Kg

2.	Lele	1 inc	Rp. 60,-/ekor
		2 inc	Rp. 120,-/ekor
		3 inc	Rp. 180,-/ekor
		Induk	Rp. 35.000,-/Kg
		Induk Afkir	Rp. 14.000,-/Kg
3.	Patin	Larva	Rp. 6,-/ekor
		³⁄₄ inc	Rp. 55,-/ekor
		1 inc	Rp. 75,-/ekor
		2 inc	Rp. 150,-/ekor
		3 inc	Rp. 200,- /ekor
		Induk	Rp. 45.000,-/Kg
		Induk Afkir	Rp. 10.000,- /Kg
4.	Mas	3 - 5 cm	Rp. 100,-/ekor
		5 – 8 cm	Rp. 140,-/ekor
		8 – 12 cm	Rp. 200,-/ekor
		Induk	Rp. 40.000,-/Kg
		Induk Afkir	Rp. 30.000,-/Kg
5.	Gurame	3 – 5 cm	Rp. 600,-/ekor
		5 – 8 cm	Rp. 900,-/ekor
		8 – 12 cm	Rp. 1.400,-/ekor
		Induk	Rp. 50.000,- /Kg
		Induk Afkir	Rp. 30.000,-/Kg
		l .	

6.	Kelemak	Larva	Rp.	70,-/ekor
		³¼ inc	Rp.	130,- /ekor
		1 inc	Rp.	175,- /ekor
		2 inc	Rp.	300,-/ekor
		3 inc	Rp.	750,-/ekor
		Induk	Rp.	45.000,-/Kg
		Induk Afkir	Rp.	30.000,-/Kg

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 43

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima

Keberatan

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas skrd atau dokumen yang di persamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kawajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 47

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 48

- (1) Walikota memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Tanah dan Gedung Putro Retno pemungutan dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi.
- b. Retribusi Pemakaian Gedung Sekolah pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- c. Retribusi Pemakaian Gedung Diklat pemungutan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Retrubusi Pemakaian Rumah Dinas Dokter dan Para Medis pemungutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- e. Retribusi Pemakaian Panggung Billboard pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- f. Retribusi Pemakaian Aspal Mixing Plan, Galian Jalan dan Alat Berat pemungutan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- g. Retribusi Pemakaian Kendaraan mobil Kebersihan dan Mobil Jenazah pemungutan dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- h. Retribusi Pemakaian Kendaraan / mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran pemungutan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Taman Rekreasi Dan Olah Raga pemungutan dilakukan oleh Dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan kota jambi.
- j. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah pemungutan dilakukan oleh kantor pengelola pasar Kota Jambi.
- k. Retribusi terminal pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi.
- l. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pemungutan dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi.

m. Retribusi Rumah Potong Hewan pemungutan dilakukan oleh Dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan Kota Jambi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan mengenai retribusi dalam :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal;
- c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pemakaian Pertokoan Milik Daerah.
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki.
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 7 Mei 2012 **WALIKOTA JAMBI**,

dto

R.BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi pada tanggal 7 Mei 2012 **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memumut jenis-jinis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

```
Cukup jelas
Pasal 17
      Cukup jelas
Pasal 18
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
            .
Cukup jelas
Pasal 19
      Cukup jelas
Pasal 20
      Ayat (1)
             Cukup Jelas
      Ayat (2)
            Cukup Jelas
Pasal 21
      Ayat (1)
             Cukup Jelas
      Ayat (2)
             Cukup Jelas
Pasal 22
      Cukup jelas
Pasal 23
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
            Cukup jelas
Pasal 24
      Cukup jelas
Pasal 25
      Ayat (1)
            Cukup jelas
```

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

WALIKOTA JAMBI,

R.BAMBANG PRIYANTO